



P U T U S A N

Nomor 278 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah
memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD
YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN
BASA;**

Tempat Lahir : Suliki, Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 81 tahun/2 Oktober 1937;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ronggowarsito Nomor 58 RT.003/002
Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota
Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan
tanggal 17 Desember 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6
Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A t a u

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB No. 114 an. Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB No. 115 an. Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB No. 116 an. Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dan kuasa penuh dari Tersangka kepada sdr. Jhonny Ahmad (alm);
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara Mahmud Yunus alias Muhamad Yunus dengan Almedhy di Notaris Fitri Enny, S.H., Spn. Nomor: 183/L/FE/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara Almedhy dengan Muhamad Sofyan di Notaris Fitri Enny Nomor: 189/L/FE/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perubahan perjanjian kerjasama antara Almedhy dengan Mahmud Yunus alias Muhamad Yunus Nomor: 197/L/FE/I/2014 tanggal 13 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. Fitri

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enny, S.H., Spn, tanggal 13 Desember 2013;

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 0170-01-000951-997 an. Rekening perantara pinjaman KPKNL Kota Pekanbaru sebesar Rp30.935.921,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 1079-01-000183-303 sebesar Rp54.898.075,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Panin dengan rekening nomor 5202058033 an. Almedhy ke rekening nomor 2116-01-000672-53-5 an. Mahmud Yunus dengan nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan rekening nomor 0285222439 an. Almedhy ke Bank BNI dengan rekening nomor 8127505670 an. Mukhtaruddin dengan nominal Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pelunasan biaya umroh an. M. Yunus, tanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. Yunus tanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar penyetoran uang ke Bank BRI Syariah dengan rekening nomor 1016564016 an. M. Yunus dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Routhul Elisyim tanggal 16 Juli 2015
- 1 (satu) lembar Site Plan The 1st Cluster yang ditandatangani oleh Almedhy tanggal 2 Desember 2013;
- 1(satu) persil fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Atha Perkasa Mandiri Nomor 78 di Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn., M.H., tanggal 6 Januari 2014;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengesahan Badan Hukum PT. Atha Perkasa Mandiri Nomor: AHU-11457.AH.01.01 Tahun 2014, tanggal 18 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Site Plan yang akan diresmikan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh Ir. Wirman / 013B.1.11.2008 pada tanggal 5 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Almedhy yang ditanda tangani oleh Mahmud Yunus tanggal 1 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada Almedhy yang ditanda tangani oleh M. Yunus tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunan dan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M. Yunus tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanah Mahmud Yunus yang ditanda tangani oleh Almedhy tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Tataran I dengan nomor: 181/09/1002/XII/2005 tanggal 30 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590-PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ahli waris Jhonny Ahmad (alm) an. Jessy Maryonora tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) persil buku tabungan Bank Panin no. seri C 229336 dengan rekening nomor: 5202058033 an. Almedhy;
- 1 (satu) persil buku tabungan Bank BNI no. D 1540313 dengan rekening nomor: 0285222439 an. Almedhy;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12287/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp121.715,00 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) untuk pajak HGB No. 116 dengan nama penyeter Johny Ahmad pada tanggal 04/02/2014;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12288/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp133.555,00 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) untuk pajak HGB No. 116 dengan nama penyeter Johny Ahmad pada tanggal 04/02/2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PNPbr, tanggal 1 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB Nomor 114 atas nama Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB Nomor 115 atas nama Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa HGB Nomor 116 atas nama Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dan kuasa penuh dari Terdakwa kepada saudara Jhonny Ahmad (almarhum);
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara Mahmud Yunus alias Muhamad Yunus dengan Almedhy

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Fitri Enny, S.H., Spn. Nomor: 183/L/FE/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;

- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara Almedhy dengan Muhamad Sofyan di Notaris Fitri Enny Nomor: 189/L/FE/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perubahan perjanjian kerjasama antara Almedhy dengan Mahmud Yunus alias Muhamad Yunus Nomor: 197/L/FE/I/2014, tanggal 13 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. Fitri Enny, S.H., Spn, tertanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 0170-01-000951-997 atas nama rekening perantara pinjaman KPKNL Kota Pekanbaru sebesar Rp30.935.921,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 1079-01-000183-303 sebesar Rp54.898.075,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Panin dengan rekening nomor 5202058033 atas nama Almedhy ke rekening nomor 2116-01-000672-53-5 atas nama Mahmud Yunus sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan rekening nomor 0285222439 atas nama Almedhy ke Bank BNI dengan rekening nomor 8127505670 atas nama Mukhtaruddin sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pelunasan biaya umroh atas nama M. Yunus, tertanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. Yunus tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar penyetoran uang ke Bank BRI Syariah dengan rekening nomor 1016564016 atas nama M. Yunus sejumlah

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2014;

- 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Routhul Elisyim tanggal 16 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Site Plan The 1st Cluster yang ditandatangani oleh Almedhy tanggal 2 Desember 2013;
- 1(satu) persil fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Atha Perkasa Mandiri Nomor 78 di Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn., M.H., tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengesahan Badan Hukum PT. Atha Perkasa Mandiri Nomor: AHU-11457.AH.01.01 Tahun 2014, tanggal 18 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Site Plan yang akan diresmikan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh Ir. Wirman / 013B.1.11.2008 pada tanggal 5 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Almedhy yang ditanda tangani oleh Mahmud Yunus tanggal 1 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada Almedhy yang ditanda tangani oleh M. Yunus tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunan dan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M. Yunus tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanah Mahmud Yunus yang ditanda tangani oleh Almedhy tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Tataran I dengan nomor: 181/09/1002/XII/2005 tanggal 30 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590-PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ahli waris Jhonny Ahmad (alm) atas nama Jessy Maryonora tanggal 23 Maret

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

- 1 (satu) persil buku tabungan Bank Panin Nomor seri C 229336 dengan rekening nomor: 5202058033 atas nama Almedhy;
- 1 (satu) persil buku tabungan Bank BNI No. D 1540313 dengan rekening nomor: 0285222439 atas nama Almedhy;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12287/DPD-BKP/2014 sejumlah Rp121.715,00 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pajak HGB Nomor 116 dengan nama penyeter Johny Ahmad pada tanggal 04/02/2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12288/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp133.555,00 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) untuk pajak HGB Nomor 116 dengan nama penyeter Johny Ahmad pada tanggal 04/02/2014;

Terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 407/PID.B/2019/PTPBR, tanggal 11 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 1 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 114 atas nama Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 115 atas nama Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 116 atas nama Muhamad Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dan kuasa penuh dari Terdakwa kepada saudara Jhonny Ahmad (almarhum);
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara Mahmud Yunus alias Muhamad Yunus dengan Almedhy dihadapan Notaris Fitri Enny, S.H., Spn. Nomor: 183/L/FE/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama antara Almedhy dengan Muhamad Sofyan di Notaris Fitri Enny Nomor: 189/L/FE/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir surat perubahan perjanjian kerjasama antara Almedhy dengan Mahmud Yunus alias Muhamad Yunus Nomor: 197/L/FE/I/2014, tanggal 13 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. Fitri Enny, S.H., Spn, tertanggal 13 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 0170-01-000951-997 atas nama rekening perantara pinjaman KPKNL Kota Pekanbaru sebesar Rp30.935.921,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang ke Bank BRI dengan rekening nomor 1079-01-000183-303 sebesar Rp54.898.075,00

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 16 Desember 2013;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Panin dengan rekening nomor 5202058033 atas nama Almedhy ke rekening nomor 2116-01-000672-53-5 atas nama Mahmud Yunus sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan rekening nomor 0285222439 atas nama Almedhy ke Bank BNI dengan rekening nomor 8127505670 atas nama Mukhtaruddin sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk pelunasan biaya umroh atas nama M. Yunus, tertanggal 22 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. Yunus tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar penyetoran uang ke Bank BRI Syariah dengan rekening nomor 1016564016 atas nama M. Yunus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Routhul Elisyim tanggal 16 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Site Plan The 1st Cluster yang ditandatangani oleh Almedhy tanggal 2 Desember 2013;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. Atha Perkasa Mandiri Nomor 78 di Notaris H. Masrijal, A.Md., S.H., M.Kn., M.H., tanggal 6 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengesahan Badan Hukum PT. Atha Perkasa Mandiri Nomor: AHU-11457.AH.01.01 Tahun 2014, tanggal 18 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Site Plan yang akan diresmikan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru dan ditandatangani oleh Ir. Wirman / 013B.1.11.2008 pada tanggal 5

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014;

- 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Almedhy yang ditanda tangani oleh Mahmud Yunus tanggal 1 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditujukan kepada Almedhy yang ditanda tangani oleh M. Yunus tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat perkiraan perhitungan nilai bobot kerja pembangunan dan pengeluaran pengembangan yang ditandatangani oleh M. Yunus tanggal 12 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar surat rincian pengeluaran uang yang diterima pemilik tanah Mahmud Yunus yang ditanda tangani oleh Almedhy tanggal 10 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Lurah Tataran I dengan nomor: 181/09/1002/XII/2005 tanggal 30 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris yang diterbitkan oleh Lurah Jati Bening dengan nomor: 53/590-PEM/IX/2010 tanggal 21 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan ahli waris Jhonny Ahmad (alm) atas nama Jessy Maryonora tanggal 23 Maret 2018;
- 1 (satu) persil buku tabungan Bank Panin Nomor seri C 229336 dengan rekening nomor: 5202058033 atas nama Almedhy;
- 1 (satu) persil buku tabungan Bank BNI No. D 1540313 dengan rekening nomor: 0285222439 atas nama Almedhy;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12287/DPD-BKP/2014 sejumlah Rp121.715,00 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk pajak HGB Nomor 116 dengan nama penyeter Johny Ahmad pada tanggal 04/02/2014;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan nomor: 12288/DPD-BKP/2014 dengan nominal Rp133.555,00 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) untuk pajak HGB Nomor 116 dengan nama penyeter Johny Ahmad pada tanggal 04/02/2014;

Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2019/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2019/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2019;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak menyerahkan memori kasasi;

Membacapula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019, namun sampai batas waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi II tidak menyerahkan memori kasasi, sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2020. Dengan demikian melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan memori kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang-barang bukti, telah diperoleh fakta Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan terhadap saksi korban Almedhy dengan mengatakan asli surat-surat sertifikat HGB yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana sertifikat tersebut ada pada Terdakwa dan tidak

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, akan tetapi faktanya salah satu dari sertifikat HGB tersebut tidak ada pada Terdakwa karena sertifikat HGB Nomor 116 telah dijaminkan di bank Kepri dan hanya boleh diambil dan ditebus oleh ahli waris dari (Alm) Jhonny Ahmad atas pinjaman (alm) Jhonny Ahmad, sedangkan menurut saksi Jessy Maryonara, bahwa sertifikat HGB Nomor 116 adalah milik dari ayah Jhonny Ahmad atas hutang Terdakwa kepada (Alm) ayahnya saksi Jessy Maryonara. Dengan demikian ada permasalahan hukum atas sertifikat HGB Nomor 116 tersebut yang tidak diceritakan oleh Terdakwa kepada saksi korban Almedhy;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa MAHMUD YUNUS alias MUHAMMAD YUNUS bin MANSUR DATUK PAKAN BASAH tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 278 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)